



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.usk.ac.id](http://www.usk.ac.id), Surel [info@usk.ac.id](mailto:info@usk.ac.id)

Nomor : 7419/UN11/HK.08/2023

4 Desember 2023

Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Rektor  
Nomor 25 Tahun 2023

Yth.

1. Para Dekan;
2. Direktur Sekolah Pascasarjana; dan
3. Para Direktur Direktorat,  
Universitas Syiah Kuala

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, untuk diketahui, dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan  
Keuangan,



Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si  
NIP 197111251999031003

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor USK yang membidangi urusan kemahasiswaan dan kewirausahaan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan USK yang membidangi urusan kemahasiswaan, alumni dan kemitraan.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau program pascasarjana.
8. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur USK yang membidangi urusan non-akademik.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.
11. Kegiatan Kemahasiswaan adalah aktivitas dalam proses pembelajaran baik bersifat kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang merupakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
12. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor yang berfungsi sebagai pengadil atas pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan oleh Mahasiswa.
13. Pelanggaran adalah perilaku yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau larangan yang dilakukan oleh Mahasiswa.
14. Pelapor adalah warga USK.
15. Terlapor adalah mahasiswa.
16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
17. Warga USK adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan USK.

18. Sanksi adalah hukuman pada setiap pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa.
19. Hari adalah hari kerja.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk sebagai berikut:

- a. menjadi pedoman dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya sebagai Mahasiswa;
- b. terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif; dan
- c. terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan USK.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. hak;
- b. kewajiban;
- c. larangan;
- d. Komisi Disiplin Mahasiswa; dan
- e. sanksi.

## BAB III HAK

### Pasal 4

Setiap Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
- b. memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di USK guna memperlancar proses belajar;
- c. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi;
- d. memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikutinya dan hasil belajarnya;
- e. menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan lama studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- f. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
- g. pindah antar program studi dalam Fakultas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan jika daya tampung program studi dituju memungkinkan;
- h. pindah program studi di luar USK;

- i. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. ikut serta dalam kegiatan dan menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan USK;
- k. memanfaatkan jalur perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus kepentingan mahasiswa, baik akademik maupun nonakademik;
- l. memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang cacat sesuai dengan kemampuan USK; dan
- m. dapat mengadakan pelanggaran terhadap pemenuhan haknya melalui layanan pengaduan USK.

## BAB IV KEWAJIBAN

### Pasal 5

Setiap Mahasiswa berkewajiban sebagai berikut:

- a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan USK;
- c. menjaga etika keilmuan;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik USK;
- e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- f. menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan etika bagi warga USK;
- g. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan USK dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- h. menghormati, tidak merendahkan, atau melakukan penghinaan kepada sesama warga USK;
- i. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- j. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
- k. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di USK.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 6

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengganggu dan menghambat warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- c. melakukan pemalsuan dokumen akademik, pemalsuan karya ilmiah, plagiat, dan/atau menyontek;
- d. melakukan pemaksaan untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;

- e. merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- f. menghalangi warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- g. memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, dan pencemaran nama baik warga USK dan masyarakat lain;
- h. membawa, memakai, mengedarkan, dan menjual narkoba dan minuman keras didalam kampus;
- i. melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan;
- j. melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai judi;
- k. membawa dan menggunakan senjata tajam, dan senjata dari bahan kimia, dan senjata api; dan
- l. menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KOMISI DISIPLIN MAHASISWA

### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 7

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas:
  - a. Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas;
  - b. Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas; dan
  - c. Komisi Disiplin Mahasiswa Sekolah Pascasarjana.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.

#### Pasal 8

- (1) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kewirausahaan sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Perwakilan Senat Akademik Universitas;
  - c. Wakil Dekan dari setiap Fakultas;
  - d. Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
  - e. Manajer Subdirektorat Kemahasiswaan; dan
  - f. Kepala Divisi Hukum;
  - g. Ketua atau perwakilan Badan Esekutif Mahasiswa Universitas.
- (2) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Pasal 9

- (1) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perwakilan Senat Akademik Fakultas;
  - b. Wakil Dekan sebagai ketua merangkap anggota;
  - c. Kepala Departemen/Bagian;
  - d. Koordinator Program Studi;
  - e. Koordinator Tata Usaha/Manajer Bagian Administrasi Umum Fakultas;
  - f. Sub Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni/Deputi Manajer Kemahasiswaan; dan
  - g. Ketua atau perwakilan Badan Esekutif Mahasiswa Fakultas.
- (2) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Pasal 10

- (1) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Ketua Program Studi; dan
  - c. Sub Koordinator Tata Usaha Pascasarjana/Kepala Seksi Subbagian Pembelajaran, Riset dan Akademik.
- (2) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Kedua Fungsi

## Pasal 11

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. memeriksa dan memutus permohonan banding atas hasil pemeriksaan di tingkat pertama oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas dan Komisi Disiplin Mahasiswa Sekolah Pascasarjana; dan
  - b. memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir terkait dugaan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di lingkungan lintas Fakultas dan/atau berdampak luas tidak terbatas dalam lingkungan USK.

## Pasal 12

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas memiliki fungsi untuk memeriksa dugaan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditingkat pertama.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan/atau hanya berdampak di lingkungan Fakultas tertentu.

## Pasal 13

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa Sekolah Pascasarjana memiliki fungsi untuk memeriksa dugaan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditingkat pertama.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan/atau hanya berdampak di lingkungan Sekolah Pascasarjana.

## BAB VII SANKSI

### Bagian Kesatu Jenis Sanksi

## Pasal 14

Pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

## Pasal 15

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat berupa:
  - a. pelarangan mengikuti kegiatan perkuliahaan paling lama 1 (satu) semester;
  - b. pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas tertentu;
  - c. pencabutan hak dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
  - d. mengganti kerugian apabila terdapat pihak-pihak yang dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan.

- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 huruf c dapat berupa:
  - a. pelanggaran mengikuti kegiatan perkuliahan paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 4 (empat) semester; atau
  - b. pemberhentian menjadi mahasiswa.

#### Pasal 16

- (1) Sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa.
- (2) Pemberian sanksi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.

#### Bagian Kedua Pemberian Sanksi

#### Pasal 17

- (1) Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana secara tertulis.
- (3) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas Pelapor, identitas Terlapor, bentuk pelanggaran, waktu terjadi pelanggaran dan kronologi kejadian pelanggaran serta saksi-saksi.

#### Pasal 18

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana menggelar rapat permusyawaratan komisi untuk menilai pemenuhan unsur laporan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. laporan memenuhi unsur;
  - b. laporan melampaui unsur; atau
  - c. laporan tidak memenuhi unsur.

### Pasal 19

- (1) Hasil penilaian laporan yang dinyatakan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, ditindaklanjuti dengan gelar pemeriksaan pelanggaran dengan waktu yang ditentukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana menyampaikan hasil penilaian dan waktu gelar pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor, Dekan atau Direktur.

### Pasal 20

- (1) Hasil penilaian laporan yang dinyatakan melampaui unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, ditindaklanjuti dengan rekomendasi gelar pemeriksaan pelanggaran oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor, Dekan atau Direktur.

### Pasal 21

- (1) Hasil penilaian laporan yang dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, ditindaklanjuti dengan pernyataan laporan tidak dapat diterima.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelapor dan Terlapor.

### Pasal 22

- (1) Pemeriksaan pelanggaran yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana melalui suatu sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari total jumlah anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
  - b. Terlapor;
  - c. pembimbing akademik Terlapor;
  - d. Pelapor; dan

- e. saksi-saksi.
- (3) Sidang pleno ditunda apabila kuorum unsur peserta sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi sampai dengan dipenuhinya kuorum unsur.

#### Pasal 23

Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. pembacaan laporan tertulis atas dugaan pelanggaran oleh ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
- b. tanggapan terlapor atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. proses permintaan penjelasan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana kepada Terlapor, Pelapor, dan saksi-saksi;
- d. rapat permusyawaratan putusan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang dilakukan di ruangan terpisah dari tempat sidang pleno; dan
- e. pembacaan amar putusan oleh ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

#### Pasal 24

Hasil gelar pemeriksaan pelanggaran dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelanggaran yang dilaporkan kepada Rektor, Dekan atau Direktur.

#### Pasal 25

- (1) Pembacaan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana setelah menyampaikan amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Terlapor untuk dapat melakukan upaya banding kepada Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas paling lambat 3 (tiga) hari setelah sidang pleno.

#### Pasal 26

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaporkan kepada Rektor, Dekan atau Direktur sebagai bagian dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Rektor, Dekan atau Direktur menindaklanjuti pelaksanaan amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor atau sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah masa tenggang banding dilewati dan upaya banding tidak dilakukan oleh Terlapor.

#### Pasal 27

Upaya banding dapat dilakukan oleh terlapor apabila amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

#### Pasal 28

- (1) Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan oleh Terlapor melalui surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan *ex officio* ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal yang meringankan Terlapor dan alasan perlu dilakukan upaya banding.

#### Pasal 29

- (1) Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) menindaklanjuti surat permohonan banding dan menembuskannya kepada Rektor.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas menindaklanjuti surat permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan gelar pemeriksaan banding.
- (3) Gelar pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sifat *judex juris*.
- (4) Hasil putusan atas gelar pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. mengabulkan banding; atau
  - b. menguatkan putusan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (5) Hasil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Terlapor dan Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan banding diterima.

Pasal 30

Rektor menindaklanjuti hasil putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

